### BAB II

## LANDASAN TEORI

## 2.1 Perbankan Syariah

## 2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara'a yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah menurut Sanusi (2011) adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan ad-din (agama Islam). Dalam arti sempit, syariah menunjuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku kongkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam.

Jadi, "bank syariah" adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan "prinsip syariah" sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan Syariah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi

kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba, maisir, gharar, haram,* dan *zalim.* 

Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, antara lain:

- 1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjammeminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- 2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- 4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. atau
- 5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainya.

### 2.1.2 Landasan Hukum Perbankan Syariah

Landasan hukum perbankan syariah terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia, antara lain:

# a) Al-Qur'an

- 1. QS. An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang curang. Kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu."
- 2. Q.S. Ali-Imran ayat 130: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

### b) Al-Hadis

- 1. HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya Allah SWT berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghianati temannya."
- 2. HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: "Kaum muslimin terikat dengan syaratsyarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992, dalam sistem perbankan di Indonesia hanya dikenal dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan prinsip operasionalnya, bank dapat dibagi menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip

syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa:

- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 Undang-Undang yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2. Dalam definisi prinsip syariah terdapat 2 hal penting yaitu: (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
- 3. Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu: (1) dalam bentuk lembaga *baitul maal* yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk (Pasal 4).
- 4. Pihak pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia.
- 5. Selain mendirikan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah baru, pihakpihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank

- syariah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang ini (Pasal 5).
- 6. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9).
- 7. Secara umum bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, selain larangan tersebut, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing.

## 2.1.3 Produk Perbankan Syariah

Bank syariah terdiri dari tiga aktivitas, yaitu kegiatan pengumpulan dana atau pendanaan (*funding*), kegiatan pembiayaan (*lending*), dan produk-produk jasa. Menurut Wangsawidjaja (2012), Pendanaan (*funding*) merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank

maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Pembiayaan (*lending*) merupakan kegiatan bank dalam menyalurkan dana masyarakat yang telah terkumpul kedalam sektor-sektor yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Selain memiliki kegiatan *funding*, *lending* dan produk-produk jasa, menurut Sutedi (2011) bank syariah juga melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran, yaitu sebagai perantara dalam transaksi-transaksi keuangan. Pada dasarnya produk *funding* terdiri dari tiga macam yaitu tabungan, giro, serta deposito. Namun berbeda dengan bank umum/konvensional dalam produk bank syariah lazimnya didasarkan pada akad/prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*. Sementara itu, untuk produk *financing* atau yang dikenal dengan pembiayaan ada cukup banyak variasinya, yaitu pembiayaan dengan skema *Mudharabah*, *Murabahah*, Sewa/*Ijarah*, *Musyarakah*, *Ba'i as-salam*, serta *Bai'al-Istisna*. Untuk produk jasa, skema-skema keuangan yang diterapkan seperti *Al-Hawalah*, *Al-Kafalah*, *Ar-Rahn*, *dan Al-Oard*.

## 2.1.4 Macam-macam Produk Perbankan Syariah

Pada dasarnya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Menurut Wangsawidjaja (2012) dan Sutedi (2011), yaitu produk perbankan syariah dibedakan menjadi 3 yaitu, pendanaan (*funding*), pembiayaan (*lending*) dan produk-produk jasa.

Secara rinci, macam-macam produk perbankan syariah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Produk Perbankan Syariah

Tabel 2.1 Houtk Felbankan Syalian		
No	Macam	Jenis
1.	Lending	Murabahah
	(Pembiayaan)	Salam
		Istishna
		Ijarah
		Kemitraan
		Mudharabah
2.	Funding	Giro
16	(Pendanaan)	Tabungan
		Deposito mudharabah
3.	Produk-Produk Jasa	Hawalah (Utang Piutang)
		Rahn (Gadai)
-		Qardh (Pinjaman Uang)
		Wakalah (Perwakilan)
		Kafalah (Garansi bank)
		Wadiah (Titipan)

# A. Produk-Produk Pembiayaan (Lending)

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan marjin (*murabahah*).

murabahah adalah transaksi jual beli yang mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan tertentu. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunnya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Contohnya, yaitu pembelian kendaraan bermotor.

 Pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka (salam).

Salam adalah transaksi jual beli yang mana barang yang diperjualbelikan belum ada namun kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Bank membayar secara tunai kepada supplier dan barang diserahkan secara tangguh. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah, atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan.

- 3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pesanan (*istishna*).

  Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skema *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
- 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* adalah transaksi dimana bank menyewakan suatu obyek sewa kepada nasabah, dan atas manfaat yang diterima oleh nasabah atas penggunaan obyek sewa yang disewakan tersebut, bank memperoleh ongkos sewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat mengalihkan barang yang disewakannya kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

### 5. Kemitraan (*musyarakah*)

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah kemitraan (*musyarakah*). Transaksi *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswataan (*enterpreneurship*), kepandaiaan (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangiable asset* (seperti hak paten atau *goodwil*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

### 6. Penyertaan modal (*mudharabah*)

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang mana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dalam mudharabah tidak dipersyaratkan adanya wakil pemilik modal (shahibul maal) dalam manajemen proyek.

### B. Produk-Produk Pendanaan (funding)

# 1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Pada umumnya produk tabungan pada bank syariah menggunakan skema/akad wadiah dan mudharabah. Tabungan yang menggunakan prinsip wadiah

yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah memungkinkan bank untuk mengelola dana. Perbedaanya hanya terletak pada imbalan yang diberikan. Untuk tabungan dengan prinsip wadiah yad dhamanah maka bank akan memberikan imbalan berupa bonus, sementara untuk tabungan dengan prinsip mudharabah mutlaqah maka imbalan yang diberikan berupa bagi hasil.

### 2. Giro

Pengertian giro adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan atau alat perintah pembayaran lain. Sama halnya dengan tabungan, giro pada bank syariah juga menggunakan prinsip wadiah tetapi tidak menggunakan prinsip mudharabah. Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa giro wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberiaan yang bersifat suka rela dari pihak bank.

## 3. Deposito

Deposito pada bank syariah lazimnya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Pengertian dari deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah* sendiri adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

### C. Produk-Produk Jasa

## 1. Pengambilan utang piutang (hawalah)

Hawalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

# 2. Pelimpahan/gadai (rahn)

Pelimpahan atas suatu kekuasaan (barang) oleh nasabah kepada bank untuk mendapatkan sejumlah dana (uang) dan oleh karenanya bank berhak atas sejumlah imbalan.

## 3. Pinjaman uang (qardh)

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan antara lain untuk pinjaman talangan haji, dimana nasabah talangan haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya naik haji. Atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut bank dapat memperoleh fee *(ujrah)*.

## 4. Perwakilan (wakalah)

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank dan atas jasanya tersebut bank berhak meminta imbalan tertentu. Contoh: pembukaan L/C dan *transfer* uang.

### 5. Penjaminan (*kafalah*)

Produk di perbankan syariah yang menggunakan skema *kafalah* adalah produk bank garansi. Dalam *kafalah*, terdapat pengalihan tanggung jawab nasabah kepada bank dan atas jasanya bank berhak meminta imbalan. Contoh: *kafalah* digunakan dalam produk kartu kredit syariah.

## 6. Titipan (wadiah)

Konsep titipan untuk produk jasa pada umumnya menggunakan skema *wadiah* amanah dimana bank tidak boleh menggunakan harta yang dititipkan tersebut. Contoh aplikasi di perbankan yaitu *save deposit box*.

### 2.2 Prosedur

# 2.2.1 Pengertian Prosedur

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan menyusun suatu prosedur sebagai suatu landasan dalam pedoman pelaksanaan kegiatannya. Prosedur disusun sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan perbankan, berbagai pengertian prosedur menurut para ahli, antara lain:

- 1. Menurut Tambunan (2013), prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa selama keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi agar berjalan efektif, konsisten, standar dan sistematis.
- 2. Menurut Crisyanti (2011), prosedur adalah tata cara kerja, yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan seseorang dan

merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Berdasarkan pengertian prosedur menurut para ahli di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa prosedur bisa diartikan sebagai suatu tata cara atau urutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan urutan waktu dan pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. Perbankan yang mengikuti aturan dan tata cara yang telah ditetapkan akan mendapatkan hasil maksimal pada setiap hasil pekerjaanya. Prosedur memang harus ditetapkan agar pada setiap langkahnya tidak mengalami kekeliruan

# 2.3 Pembiayaan

# 2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut ketentuan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003), pembiayaan adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali.

Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk komsumsi. Adapun pengertian pembiayaan Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itu, pembiayaan dapat diartikan sebagai fasillitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

# 2.3.2 Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhamad (2014), pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu:

## 1. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik berharap memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

## 2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

### 3. Masyarakat

### a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

## b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkanya (pembiayaan konsumtif).

## c. Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkanya.

### 4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

### 5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

# 2.3.3 Fungsi Pembiayaan

Menurut Wangsawidjaja (2012) ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, antara lain:

## 1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha

peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

## 2. Meningkatkan daya guna barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng; peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.
- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barangbarang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

# 3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyet* giro, wesel, *promes*, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oeh karena pembiayaan

menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "money creator", pencipta uang itu selain dengan cara substitusi, yaitu: penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Selain itu, dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

# 4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar *volume* usaha dan produktivitasnya. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.

### 2.3.4 Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Menurut Antonio (2011) pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan akan melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi:

## 1. Surat Permohonan Pembiayaan

Dalam surat permohonan pembiayaan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. selain itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

### 2. Proses Evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Proses penilaian dimaksud, didasarkan pada surat permohonan yang lengkap dengan kata lain, permohonan yang tidak didukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat/lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan, terutama ditentukan pada tahap ini. Jika dipaksakan (baik oleh nasabah maupun pimpinan bank), hasil akhirnya sangat riskan, yang kemungkinan besar menimbulkan kerugian di pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.

# 2.3.5 Administrasi Pembiayaan

Menurut Ismail (2013) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembiayaan di bank syariah adalah:

# Tahapan:

## 1. Penerimaan keputusan

Baik dari kantor pusat atau kantor cabang yang bersangkutan

# 2. Penerusan kepada nasabah pemohon

- a. Macam keputusan: ditolak atau disetujui
- b. Penyampaian kepada nasabah

Atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya, sedangkan bagi nasabah yang permohonanya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan dan klausula.

## 3. Penanda tangan akad

Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah pemohonan menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan/pejabat petugas bank.